BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi e-Lelang di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan e-lelang di Kota Cimahi berjalan cukup efektif, hal ini terlihat dari komunikasi berupa penyampaian, kejelasan dan konsisten infomasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan prosedur e-lelang, akan tetapi bisa kurang efektif jika informasi yang diberikan hanya melalui *website* LPSE Kota Cimahi hal ini bisa saja menjadi penghambat bagi masyarakat atau calon penyedia yag kurang akrab dengan internet.

2. Sumber Daya yang meliputi fasilitas di ULP dan LPSE Kota Cimahi sudah baik dan sudah sesuai dengan standard LKPP Nasional.

3. Struktur Birokrasi dalam implementasi e-lelang di Kota Cimahi dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai *standard operational procedures* (SOP) dan penyebaran tanggung jawab melalui Peraturan Walikota Cimahi No.1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Cimahi No.2 tahun 2012 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan

(ULP) dan Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cimahi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pelaksanaan kebijakan e-lelang di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi harus lebih sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat / calon peserta lelang.
2. Aparatur ULP dan LPSE lebih sering mengikuti pelatihan/seminar mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik agar dalam pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal.
3. Untuk mendukung pelaksanaan e-lelang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas guna membantu pegawai maupun panitia lelang dalam menyelenggarakan lelang terutama secara elektronik diperlukan *bandwitch* yang besar agar proses *uplod* dan *download* berjalan lancar.